

**Pasal 7**  
**Force Majeure**

Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *Force Majeure* adalah sebagai berikut :


1. Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah keadaan-keadaan gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit, pemogokkan umum, huru-hara, sabotase, perang, terorisme dan pemberontakan, yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban menurut kontrak ini;
2. Setiap kejadian *Force Majeure* wajib diberitahukan oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender secara tertulis kepada Pihak lainnya;
3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
4. Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** sepakat merundingkan kembali dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari keadaan tersebut;
5. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo.

**Pasal 8**  
**Penutup**


Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak.

Dengan demikian, **Pihak I** dan **Pihak II** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

PIHAK II,  
Plt Kepala Pusat Studi Pariwisata  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

  
Dr. Mohamad Yusuf, M.A.  
NIKA. 111197812201606101

PIHAK I  
Pengguna Anggaran (PA)  
Pejabat Pembiayaan Komitmen (PPKom)

  
Andrini Wiramawati, S.Sn.  
NIP. 19710115 199803 2010

- c. Surat penawaran pekerjaan berikut rincian anggaran biaya;
  - d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Dokumen lainnya (jika ada)
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dan ketentuan dalam dokumen yang lain, yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) pasal ini;

#### Pasal 6

#### Hak dan Kewajiban

1. Hak dan kewajiban timbal-balik **Pihak I** dan **Pihak II** dinyatakan dalam Kontrak yang khususnya meliputi :
- a. **Pihak I** mempunyai hak dan kewajiban:
    - i. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak II**;
    - ii. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak II**;
    - iii. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada **Pihak II**.
  - b. **Pihak II** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - i menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - ii Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak II;
    - iii melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - iv melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen atau sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - v memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak I
    - vi menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan dan Waktu Pekerjaan**

1. Pelaksanaan pekerjaan swakelola ini dilakukan sepenuhnya oleh Pihak II melalui Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan swakelola ini adalah 4 (empat) bulan hari kerja terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak swakelola ( 11 Agustus 2023 sampai mdengan 12 Desember 2023)

**Pasal 4**  
**Cara Pembayaran**

1. Pembayaran biaya pekerjaan, dibayarkan oleh Pihak I kepada pihak II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dilakukan dalam satu kali Termin yang besarnya sesuai dengan laporan penggunaan keuangan pada saat pengajuan laporan kemajuan pekerjaan maksimal sebesar  $100\% \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 70.000.000,-$  (tujuh puluh juta rupiah). Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran adalah:
    - 1) Laporan Pendahuluan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
    - 2) Laporan Antara sebanyak 1 (satu) eksemplar.
    - 3) Laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar.
    - 4) Laporan Bulan masing-masing 1 (satu) eksemplar
    - 5) Executif summary sebanyak 1 (satu) eksemplar
    - 6) Soft copy (hardisk) yang berisi semua laporan dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah.
  - b. Apabila nilai total pencairan Termin kurang dari nilai kontrak maka akan diadakan addendum kontrak yang menjadi salah satu dokumen penunjang dalam pencairan Termin.
  - c. Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dibayarkan oleh Pihak I kepada **Pihak II** melalui rekening yang tercantum dalam tagihan yang disampaikan oleh **Pihak II**.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**Dokumen Kontrak**

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Kerangka acuan kerja (KAK);

### MENINGAT BAHWA:

1. **Pihak I** telah meminta **Pihak II** untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Swakelola**"),
2. **Pihak II** sebagaimana dinyatakan kepada **pihak I**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. **Pihak I** dan **Pihak II** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
4. **Pihak I** dan **Pihak II** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.Maka oleh karena itu, **Pihak I** dan **Pihak II** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Biaya Pekerjaan

Total Harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak sesuai dengan rincian anggaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Rincian anggaran Biaya adalah sebesar **Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)**

#### Pasal 2

##### Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Subtansi Pekerjaan meliputi:

- a. Ruang lingkup substansi pekerjaan kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Menghitung jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kota Yogyakarta periode Januari s.d. Desember 2023
  - 2) Menghitung jumlah wisatawan asing yang datang ke Kota Yogyakarta periode Januari s.d. Desember 2023
  - 3) Menyampaikan informasi jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan asing setiap bulan pada periode tahun 2023
  - 4) Menghitung jumlah wisatawan pada libur sekolah, libur idul fitri dan nataru.
  - 5) Membuat analisa hambatan dan rekomendasi kedatangan wisatawan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PARIWISATA

*كوتا بارو*  
Jl. Suroto No 11 Kotabaru Yogyakarta Telephone 588025 KodePos 55224  
EMAIL pariwisata@jogja.go.id  
EMAIL INTRANET pariwisata@mira.jogja.go.id. HOT LINE SMS : 08122780001  
HOTLINE EMAIL : upik@logjakota.go.id WEB SITE : www.jogjakota.go.id

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Untuk melaksanakan Pekerjaan:

**KAJIAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 06/KUN.WIS/SWA/VIII/2023  
2/PUSPAR/UGM/VIII/20239-A1/2023  
Tanggal : 11 Agustus 2023

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (11-08-2023) antara:

I Nama : Andrini Wiramawati, S.Sn.  
NIP : 19710115 199803 2010

Selaku pengguna anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan suroto No. 11 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 10/Pem.D/BP/D.4 Tanggal 5 Februari 2020 selanjutnya disebut **Pihak I**

Dan

II Nama : Dr. Mohamad Yusuf, M.A.  
NIKA : 111197812201606101

Selaku Pelaksana Tugas Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Blok D Komplek Bulaksumur, Sleman 22581 Yogyakarta, yang diangkat dengan keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 607/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tanggal 28 April 2023, oleh karenanya dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada selanjutnya disebut **Pihak II**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

DOKUMEN  
SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor: 06/KUN.WIS/SWA/VIII/2023  
2/PUSPAR/UGM/VIII/20239-A1/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

**KAJIAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA**

SUB KEGIATAN  
PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA  
KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

TAHUN 2023

ANTARA



DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN



PUSAT STUDI PARIWISATA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA